

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana hal ini diatur secara tegas pada ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjaga stabilitas penegakan hukum tanpa menciderai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam rangka tegaknya hukum.¹

Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Salah satu penegakan hukum yang patut disoroti di Indonesia adalah masalah penegakan hukum terhadap anak, khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Keberadaan anak di dalam lingkungan masyarakat perlu mendapat perhatian ekstra, baik dari keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga terutama di dalam melakukan control atau pengawasan terhadap tingkah laku anak yang sedang dalam masa mencari jati dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat mengakibatkan banyak anak yang terseret kedalam proses hukum, dengan beragam tindakan pidana yang mereka lakukan, harapan masyarakat akan keadilan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri ternyata tidak memberikan jaminan keadilan dan kebaikan bagi anak, proses hukum formal yang mereka tempuh memberikan dampak buruk terhadap fisik dan mental, menjadikan mereka sulit kembali ketengah-tengah masyarakat dan bahkan kelingkungan keluarga mereka masing-masing. Dimana keluargalah yang seharusnya tumpuan seorang anak, dengan kondisi dan stigma negatif yang mereka dapat setelah berhadapan dengan hukum seolah-olah tidak ada tempat kembali bagi anak.

¹ Jimmly Asshidiqqie, *Negara Hukum*, Jakarta : Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. hlm. 1

Sebagai dampaknya, seringkali ditemukan permasalahan hukum yang merupakan dampak dari arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak jarang pula anak terlibat dengan masalah hukum, baik berupa pelanggaran maupun kejahatan sebagai efek sampingnya. Anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sangat besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya.

Melihat adanya dampak buruk proses sistem peradilan yang dilalui bagi masa depan anak timbulah keinginan masyarakat agar anak terlepas dan terhindar dari dampak tersebut ketika anak berhadapan dengan hukum, cara dimana permasalahan anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa menepuh jalur sistem peradilan pidana, menempuh jalur non-formal dengan melibatkan masyarakat, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga pihak yang dirasakan punya kaitan, alternatif ini dikenal dengan pendekatan (*restorative justice*) yang dilaksanakan dengan cara mengalihkan (*Diversi*) proses penyelesaian dengan mengutamakan kebaikan bagi anak dan menghapus stigma negatif, anak kriminal, calon penjahat, anak asusila dan dampak lain yang mempengaruhi perkembangan anak terutama perkembangan psikologis anak.

Di satu sisi pemerintah pun berusaha melindungi hak dan kepentingan anak, baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana melalui sejumlah pengaturan berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun.

Salah satu bentuk perlindungan hukum pemerintah terkait penanganan anak, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana, adalah melalui program diversi. Adapun pengertian Diversi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun menyebutkan bahwa, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Diversi dilaksanakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - 1) kategori tindak pidana;
 - 2) umur Anak;
 - 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - 1) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - 2) tindak pidana ringan;
 - 3) tindak pidana tanpa korban; atau
 - 4) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa pelaksanaan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil dari Diversi tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dapat berupa :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Disisi lain Diversi merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Aparatur Penegak Hukum dalam menangani perkara anak, sebagai diatur pada Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang

kewajiban Penyidik melaksanakan Diversi, Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal kewajiban Penuntut Umum melaksanakan Diversi, serta Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan Hakim dipersidangan untuk mengupayakan Diversi, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh para penegak hukum, maka berlaku sanksi administratif bagi pelanggarnya sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam praktiknya, tidak semua anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum memperoleh hak nya untuk menjalankan proses Diversi sebelum berlangsungnya proses pemidanaan, sebagaimana terjadi pada pelaku anak yang bernama Yeremia Fridolin Osman Saragih yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara bersama-sama pada perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dpk, dimana Yeremia Fridolin Osman Saragih seharusnya menerima diversi sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Badan Pemasyarakatan Kelas II Bogor, namun majelis hakim dalam perkara tersebut menolak rekomendasi dari Badan Pemasyarakatan Kelas II Bogor dengan alasan terdakwa anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tetap mempidanakan Yeremia Fridolin Osman Saragih. Kasus-kasus seperti yang terjadi pada Yeremia Fridolin Osman Saragih juga banyak dialami oleh anak sebagai pelaku tindak pidana lainnya, dimana hal ini diketahui dari data Diversi diseluruh Indonesia yang diperoleh peneliti sebagai berikut :²

No	Tahun	Jumlah Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	Anak yang menerima dan menjalankan Proses Diversi
1	2014	3680	235
2	2015	2639	227
3	2016	2286	254
4	2017	2616	259
5	2018	2013	160

² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018*, Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018. hlm. 7

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa hanya sebagian kecil anak sebagai pelaku tindak pidana, yang menerima dan menjalankan proses Diversi, hal ini patut diperhatikan oleh pemerintah, terutama berkenaan dengan masalah perkembangan dan mentalitas anak yang menjalankan proses pidana, karena sebagaimana uraian sebelumnya, Diversi terhadap anak wajib diberikan oleh Aparatur Penegak Hukum, namun dalam kenyataannya masih cukup banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak menerima dan menjalankan proses Diversi yang merupakan haknya.

Di Wilayah Jawa Barat perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana juga cukup tinggi, dimana berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor, diketahui sebagai berikut :³

No	Tahun	Jumlah Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
1	2014	329
2	2015	266
3	2016	250
4	2017	247
5	2018	279

Terkait pemberian diversi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan kategori umur dan jenis kelamin pada serta bentuk diversi yang diberikan pada Badan Pemasyarakatan Bogor dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun	Anak yang menerima dan menjalankan Proses Diversi		Kategori Umur		Bentuk Diversi		
		Laki-laki	Perempuan	1-12 Tahun	12-18 Tahun	Pengembalian Kerugian pada korban	Rehabilitas Medis dan atau Psikososial	Pengembalian Kepada Orang Tua

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2018. hlm. 2

1	2014	261	6	47	220	42	79	56
2	2015	299	5	35	269	49	150	105
3	2016	296	5	20	291	45	206	50
4	2017	238	1	54	185	103	125	111
5	2018	189	2	21	170	56	54	81

Untuk mengetahui penyebab tidak diberikannya hak anak terkait proses Diversi, peneliti hendak mengangkat masalah tersebut di atas, dan hendak mengangkat permasalahan tersebut dengan membatasi wilayah hendak diteliti yaitu pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor , dimana peneliti hendak meneliti proses pelaksanaan Diversi selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor . Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan menuangkannya dalam karya tulis berjudul, **“Pelaksanaan Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak Dari Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Periode Tahun 2014-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018?
- b. Apakah yang menjadi kendala pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi kendala pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis


Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018 serta cara mengatasi kendala yang merintanginya pelaksanaan Diversi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor .

- b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018 serta cara mengatasi kendala yang merintanginya pelaksanaan Diversi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor.

1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, diketahui yang hendak dibahas dalam proposal tesis ini adalah terkait pelaksanaan diversifikasi pada Badan Pemasyarakatan selama periode 2014 sampai dengan tahun 2018, dimana untuk membahas masalah tersebut peneliti menggunakan teori penegakan hukum, perlindungan anak, anak berkonflik dengan hukum dan diversifikasi. Adapun bentuk sistematika pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



1.4.1 Teori Penegakan Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Sanyoto, Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas

menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.⁵

Penegakan hukum menurut Nurul Qamar merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁶ Adapun Penegakan hukum menurut Titon Slamet Kurnia adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Menurut Marcus Colchester, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan, Kepastian hukum dalam proses penegakan hukum dan keadilan di peradilan oleh hakim, bukan proses yang instan, dan terstruktur atau berdasarkan pola (*pattern*) tertentu, tetapi harus dimaknai sebagai proses menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai moral dari sejarah panjang

⁴ Sanyoto, Jurnal, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Purwokerto : UNSOED Press, 2008. hlm. 1

⁵ Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum DI Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2012. hlm. 8

⁶ Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika dan Profesi Hukum*, Makasar : Pustaka Refleksi, 2014. hlm. 55

⁷ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 2009. hlm. 56

⁸ Marcus Colchester dan Sophie Cao, *Beragam Jalan Menuju Keadilan*, Jakarta : AIPP, 2012. hlm. 4

pengalaman manusia dalam membentuk peradabannya. “Keadilan merupakan eksistensi hak-hak individu, kemanfaatan aturan merupakan esensi keadilan”.⁹

1.4.2 Teori Perlindungan Anak (*Middle Range Theory*)

Pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁰

Sementara itu menurut pendapat salah satu pakar hukum yaitu R.A. Koesnoen, menyatakan bahwa:”anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya”.¹¹

Siti Aminah berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Ini berarti anak-anak yang belum berusia 18 tahun mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara.¹²

Pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut :¹³

1. Anak menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, yaitu anak sebagai subyek yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Hal ini berarti bahwa pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah social, yuridis, dan politik yang ada pada seseorang.
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa:”anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) tahun dan belum pernah kawin”.

⁹ Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

¹⁰ I Made Dewa Suartha et. all., *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : BPHN Direktorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. hlm. 19

¹¹ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 7

¹² Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum Edisi II*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). 2016. hlm. 2

¹³ I Made Dewa Suartha et. all., *Op. Cit.*, hlm. 19-21

3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.
4. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), Pasal 1 (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
6. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, menyatakan bahwa anak adalah “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
7. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan definisi anak apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
8. Anak menurut Undang- Undang Perkawinan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974), Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
9. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

10. Anak menurut Hukum Adat Indonesia, batasan untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “*kuat gawe*“, “*akil baliq*”, “*menek bajang*”, dan lain sebagainya.
11. Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, menentukan:”anak seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.
12. Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 58 (1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; perlindungan anak dalam proses peradilan; perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); perlindungan anak dalam masalah

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 58 ayat 1

penahanan dan perampasan kemerdekaan; perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); perlindungan terhadap anak-anak jalanan; perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹⁶

Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹⁷

Siti Aminah mengemukakan tujuan perlindungan adalah agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan agar anak-anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dan dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawab memajukan bangsa dan negara Indonesia.¹⁸

1.4.3 Teori Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (*Middle Range Theory*)

Siti Aminah mengemukakan, anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum atau disingkat "ABH" adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin). yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa. Ini berarti, seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga dapat diajukan ke pengadilan pidana. Namun, bukan berarti anak

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan dan Perlindungan Anak*, Bandung : Citra Aditya, 2010., hlm. 21

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166

¹⁸ Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum Edisi II, Op. Cit.*, hlm. 2

yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan, ia tetap diperiksa dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Anak yang belum berusia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan belum mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali, keluarga dan masyarakat.¹⁹

Lebih lanjut Siti Aminah mengemukakan bahwa anak yang berhadapan atau berkonflik dengan Hukum adalah ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Semuanya baik anak sebagai terdakwa, korban ataupun saksi berhak atas perlindungan khusus.²⁰

Lebih lanjut Siti Aminah menjelaskan bahwa anak yang berhadapan atau berkonflik dengan Hukum bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman dalam melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan atau berkonflik dengan Hukum melakukan tindak pidana selain karena belum matangnya kemampuan berpikir, juga disebabkan oleh lingkungan sosial, keluarga, kemiskinan dan gagalnya tanggungjawab negara untuk memenuhi hak-hak anak. Misalkan:²¹

- a. Anak yang dididik dan hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan kepada orang lain,
- b. Keluarga dan negara yang tidak memberikan pendidikan seks dan membiarkan anak-anak mengkonsumsi pornografi, akan berpotensi melakukan tindak kekerasan seksual.
- c. Anak yang hidup dalam kemiskinan, berpotensi melakukan pencurian untuk bertahan hidup, atau bersedia menjadi kurir narkoba.
- d. Negara tidak menyediakan ruang terbuka untuk fasilitasi anak-anak bermain, seperti lapangan sepakbola, taman bermain, akan menyebabkan anak-anak berkumpul untuk aktivitas yang tidak positif. Misalkan, nongkrong dan ikut merokok atau mengkonsumsi narkoba.

Sehingga walaupun mereka dituduh melakukan tindak pidana, mereka harus dipandang sebagai korban dari sistem sosial, yang tidak memenuhi hak-hak anak

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3

²⁰ *Ibid.*, hlm.5

²¹ *Ibid.*, hlm.5-6

secara umum.²² Hal ini dikarenakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, memiliki potensi hak-haknya dilanggar oleh negara lebih besar ketimbang orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Potensi ini dikarenakan anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi pihak lain.²³ Doktrin Hak Asasi Manusia mengategorikan kelompok ini sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*),²⁴ konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok rentan menurut HumanRights Reference adalah:

- a. *Refugees* (Pengungsi, dalam hal ini pengungsi bencana alam, dan perang),
- b. *Internally Displaced Persons (IDPs)* (Orang-orang yang Terkena Dampak Internal akibat suasana politik di suatu negara);
- c. *National Minorities* (kaum minoritas),
- d. *Migrant Workers* (Pekerja Migran);
- e. *Indigenous Peoples* (masyarakat adat),
- f. *Children* (anak-anak); dan
- g. *Women* (wanita).

Dalam ketentuan pada Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa, “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:.... bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.”

Berkaitan dengan isu hak anak yang bermasalah dengan hukum, terdapat sejumlah instrument Hak Asasi Manusia khusus antara lain:²⁵

²² *Ibid.*, hlm. 6

²³ Lihat Mukadimah Konvensi Hak Anak 20 Nopember 1989: Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus. Kemudian mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran. Lebih lanjut Pasal 2 menegaskan :

(1). Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

(2). Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

²⁴ Purnianti, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : UNICEF, 2017. hlm. 16

²⁵ Hakristuti, *Hak Anak Di Mata Hukum, Op. Cit.*, hlm. 19

- a. “Pedoman Riyadh” (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*)
- b. “Beijing Rules” (*United Nation Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*).
- c. “Tokyo Rules” (*United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*)
- d. Aturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Dicabut Kebebasannya (*United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*).
- e. Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Berkaitan dengan implementasi fungsi sistem peradilan pidana, dalam menangani anak, maka pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama sistem tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the principle of the best interests of the child*). Konvensi Hak Anak melandaskan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- (1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- (2) Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
- (3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Kemudian, Konvensi Hak Anak menetapkan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara khusus (*special protection measures*) kepada setiap

anak yang dirampas kebebasannya (*children deprived of liberty*) karena berkonflik dengan hukum. Kewajiban tersebut nampak pada pasal-pasal berikut :

- a. Negara-negara Pihak harus menjamin hak anak sesuai Pasal 37 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa :
 1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;
 2. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;
 3. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
 4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.
- b. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik

bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak, sesuai Pasal 39 Konvensi Hak anak yang menyatakan bahwa.

c. Dalam ketentuan Pasal 40 Konvensi Hak anak menyebutkan bahwa :

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa:
 - a) Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
 - b) Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:
 - 1) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
 - 2) Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
 - 3) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak,

- terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;
- 4) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
 - 5) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
 - 6) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
 - 7) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
3. Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:
- a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
 - b) Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;
4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

Mengenai Hak atas keadilan dan bantuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi. Anak-anak pada saat ini tidak hanya selalu menjadi korban dari tindak pidana, tetapi tidak jarang juga mereka menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya disebabkan oleh faktor pergaulan yang tidak terkontrol, kurangnya kasih sayang dan asuhan dari orangtua mereka atau adanya bujukan dari pihak-pihak lain. Tindak pidana yang dilakukannya dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Salah satu bentuk kerentanan posisi anak apabila ia berhadapan dengan hukum. Perlakuan kekerasan yang dialami baik oleh petugas penegak hukum ataupun ketika ia berada dalam masa tahanan atau pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Idealnya naka-anak yang berhadapan dengan hukum ini mendapatkan yang berbeda dengan perlakuan terhadap mereka yang dewasa, namun pada prakteknya tidak terjadi. Hingga saat ini belum terdengar rumah tahanan (Rutan) Anak. bagi anak-anak yang mengalami proses penahanan biasanya mereka disatukan dengan pelaku tindak pidana dewasa lainnya. Proses pemeriksaan yang panjang berdampak baik secara fisik dan psikisnya. Dan proses peradilan ini kerap kali berujung pada pemenjaraan. Konvensi Hak Anak menggariskan bahwa pemenjaraan menjadi *the last resort* bagi penegak hukum terutama hakim. Karenanya pengenaan jenis sanksi pidana lainnya harus menjadi pemikiran hingga anak tidak perlu menjalani hidupnya sebagai narapidana.²⁶

Secara khusus, untuk Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum perlindungan diperlukan karena :²⁷

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap ABH;
2. Aparat penegak hukum belum mengetahui hak anak, sehingga ABH diperlakukan seperti orang dewasa dengan memberikan hukuman penjara;
3. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 44-45

²⁷ Rocky Marbun, *Hukum Peradilan Anak I: Asas, Prinsip, dan Teori Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta : Lentera Hukum Indonesia. 2014. hlm, 8

4. ABH kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan
5. Stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.

Menurut pendapat Siti Aminah, Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum atau disingkat “ABH” adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana.²⁸ Ini berarti, seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga dapat diajukan ke peradilan pidana. Namun, bukan berarti anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan, ia tetap diperiksa dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Anak yang belum berusia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan belum mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali, keluarga dan masyarakat.²⁹

Dalam perkembangannya, anak yang berkonflik dengan hukum memiliki perlindungan khusus maupun system khusus dalam penanganannya. *Juvenile Justice System* adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:³⁰

1. Status *Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

²⁸ Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 3

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Purnianti et. All. *Analisis Situasi Sistem Peradilan Anak DI Indonesia*, Jakarta : Unicef. 2015. hlm. 2

2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berstatus *Offender* maupun *Juvenile Delinquency*, maka yang berwenang menangani pemeriksaan atas hal ini adalah Pengadilan Anak. Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak.³¹

Selain itu mengenai kriteria anak yang berhadapan dengan hukum Fultoni berpendapat bahwa dalam hukum, anak dilarang untuk melakukan :³²

1. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang (UU) yang lain. Hal ini berlaku pula untuk orang dewasa.
2. Perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut UU maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun, perbuatan ini tidak dilarang untuk orang dewasa.

Selanjutnya Fultoni juga berpendapat bahwa, hanya perbuatan yang masuk dalam kategori pertama yang diproses dalam sistem peradilan pidana anak, dan anak disebut sebagai ABH. Sedangkan untuk kategori kedua, umumnya anak-anak akan diberikan pembinaan berupa teguran.³³

Disisi lain tahapan prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 32, penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan atau lembaga. Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang tersebut, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, sebagai berikut :³⁴

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

³¹ *Ibid.*

³² Fultoni, SIti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 11

³³ *Ibid.*

³⁴ I Made Dewa Suartha et. all., *Op. Cit.*, hlm. 12

2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap penyidik anak tidak diatur atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum dibidang pengadilan anak ini semakin menunjukkan kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama menyangkut pra-peradilan.³⁵

Di sisi lain anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki syarat-syarat khusus agar anak dapat diajukan ke sidang anak, di antaranya :³⁶

1. Anak melakukan tindak pidana
2. Melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan.
3. Memenuhi batasan umur dalam undang-undang.

Selain itu menurut Fultoni, walaupun sudah melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke Sidang Anak. Selain itu walau anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, ia tetap diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.³⁷

Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum harus menerima perlakuan khusus, yaitu :³⁸

1. Anak harus diperiksa di ruangan khusus

³⁵ *Ibid.*, hlm. 37

³⁶ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bagaimana Bila Anak Anda menjadi Korban atau Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2011. hlm. 11

³⁷ Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 4

³⁸ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegak Hukum*, Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012. hlm. 15-16

2. Pemeriksaan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak menggunakan seragam atau pakaian dinas
3. Anak harus diperiksa oleh petugas khusus yang terlatih
4. Identitas anak harus dirahasiakan, untuk menghindari labelisasi dari masyarakat yang berdampak buruk bagi perkembangan psikis anak.

Secara umum penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang kesemuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali. Hal itu secara jelas diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan bahwa pemerintah harus menghormati hak asasi anak tanpa membedakan baik secara fisik, latar belakang, maupun status hukum anak. Sedangkan dalam pasal 26 (1) itu mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menjamin kehidupan anak, dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda.³⁹

Kedudukan anak dalam keluarga khususnya yang menyangkut identitas anak sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 27 (1,2,3,4) yang menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Dalam pembuatan akte kelahiran itu harus ada saksinya yaitu orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahirannya. Sedangkan untuk anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan keberadaannya tidak diketahui (anak yang dibuang) maka dalam pembuatan akte kelahiran itu atas nama orang yang menemukan.⁴⁰

Penyelenggaraan perlindungan dalam hal pendidikan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun, serta pemerintah maupun orangtua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur didalam pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53 (1), 54. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah jelas diatur didalam pasal yang tersebut diatas terkadang tidak sesuai antara bunyi pasal dengan praktek dilapangan. Salah satu contoh misalnya, di daerah-daerah pelosok untuk hal pendidikan yang sudah menjadi hak untuk setiap anak mungkin tidak seimbang atau kurang layak. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang sarana dan prasarana

³⁹ Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Keadilan Restoratif*, Jakarta : Azza Grafika, 2015. hlm. 32

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 6

pendidikan mulai dari gedung belajar, tenaga pendidik, buku, dan lain-lain, yang kesemuanya dapat dikatakan kurang memadai atau menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengenai sanksi terhadap tindak pidana anak, diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90, dimana pemidanaan terberat terhadap pelaku tindak pidana dengan anak sebagai korban adalah 15 Tahun penjara, dan paling singkat 3 tahun penjara, dengan denda paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dimana klasifikasi tindak pidananya adalah:⁴²

- a. Diskriminasi, dan penelantaran (Pasal 77)
- b. Membiarkan anak dalam situasi darurat, seperti (Pasal 78)
 1. Anak berhadapan dengan hukum,
 2. Anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi
 3. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual
 4. Anak yang diperdagangkan
 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 78, 89 ayat 1, 89 ayat 2)
 6. Anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan
- c. Pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Pasal 79)
- d. Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang mengakibatkan luka berat, mati, dan dilakukan oleh orang tuanya sendiri (Pasal 80)
- e. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (Pasal 81)
- f. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82).
- g. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual (Pasal 83)

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 6-7

⁴² *Ibid.*, hlm. 7-9

- h. Melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak yang dilakukan secara melawan hukum (Pasal 84)
- i. menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri (Pasal 85)
- j. merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer (Pasal 86)
- k. mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak (Pasal 87)
- l. Tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Korporasi (Pasal 90).

1.4.4 Teori Diversi (*Applied Theory*)

Hal yang sangat mendasar dalam penanganan anak menurut Hakristuti Harkrisnowo yang berhadapan dengan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah kewajiban setiap aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak diluar ranah hukum atau Diversi yang antara lain bisa ditempuh dengan *Restorative Justice*.⁴³ Menurut Hakristuti Harkrisnowo, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.⁴⁴

Menurut Fultoni dan Siti Aminah Di dalam proses hukum dikenal istilah diversi atau *restoratif justice* yaitu pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Tujuan memberlakukan diversi pada anak-anak yaitu :⁴⁵

- a. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan (formal)
- c. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- d. Anak belajar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya dan mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
- e. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah;

⁴³ Hakristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : BPHN RI, 2014 hlm. 4

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 10

⁴⁵ Fultoni dan Siti Aminah, *Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta : ILRC, 2012. hlm. 20

Tidak semua kasus anak dapat diberlakukan diskresi atau *restorative justice*. POLRI melalui TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, tanggal 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008, memberikan pedoman sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversifikasi;
- b. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi;
- c. Anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan
- d. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*.

Sedangkan syarat-syarat suatu kasus ABH dapat dilakukan diversifikasi yaitu :⁴⁷

- a. Pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku;
- b. Persetujuan dari korban/keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku
- c. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- d. Kualifikasi tindak pidana ringan (misal tidak mengorbankan kepentingan orang banyak, tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup dan bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan).
- e. Pelaku belum pernah dihukum

Prosesnya adalah dengan melakukan pertemuan secara bersama antara korban, pelaku dan perwakilan masyarakat untuk berdiskusi atau musyawarah dalam menentukan hukuman dan pemulihan bagi anak.⁴⁸

1.5. Kerangka Konseptual

Judul Tesis ini menekankan pada masalah pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Badan Pemasarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaksanaan yang

⁴⁶ Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta : ILRC, 2014. hlm. 22

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 22-23

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 23

memiliki asal dari kata laksana yang memiliki arti perihal (perbuatan, usaha, dsb) melaksanakan (rancangan, keputusan).⁴⁹

Beberapa unsur kata perlindungan yaitu: melindungi artinya menutupi supaya tidak kelihatan/tampak, menjaga, memelihara, merawat serta menyelamatkan perbuatan tempat berlindung, hal perbuatan (menjadikan atau menyebabkan berlindung).

Perlindungan Anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁰

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum.⁵²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan dari tindakan sewenang wenang. Masyarakat mengharapkan perlindungan hukum. Hukum adalah untuk masyarakat maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, masyarakat mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang Tata Tenram Kerta Raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban individu dalam kenyataan yang senyatanya. Dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan.

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1996. hlm. 879

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Op. Cit.

⁵¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Surakarta : Magister Ilmu hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

⁵² Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

Dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat, martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan, dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan di sini anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian disebut kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.⁵³

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan, oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bisa juga dikatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.⁵⁴

Kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) secara etimologis *Juvenile* artinya *young*, anak-anak muda ciri karakteristik pada masa muda sifat sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan. yang kemudian diperluas menjadi, kriminal, pelanggaran, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana.⁵⁵

Jadi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya yang dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya harus menjadi pertimbangan utama.

⁵³ UNICEF, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta : Unicef, 2004.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Wagiyati Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Editama, 2006, hlm. 17.

Sedangkan diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki arti pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan metode empiris. Dimana menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya⁵⁶, sedangkan dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata.⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Soetandyo Wignjosebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal⁵⁸.

1.6.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian, dimana yang dimaksud dengan data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁹

Adapun data Primer pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Laporan Diversi Anak dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
- b. Observasi Diversi Anak pada Balai Pemasyarakatan Jawa Barat.

Adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 30

⁵⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

⁵⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 43

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari doktrin-doktrin yang dituangkan melalui buku-buku yang membahas mengenai teori Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Perlindungan Anak dan Diversi Anak.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari jurnal-jurnal penelitian yang menjelaskan mengenai masalah Diversi Anak.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).⁶⁰

1.6.4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memerikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data ini, peneliti kemudian

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 43.

melakukan kegiatan pengolahan data. Pengolahan data demikian disebut pula sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik editing, dimana dalam hal ini peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Editing atau klasifikasi yang dilakukan peneliti terhadap bahan hukum tersebut kemudian disusun dengan menunjukkan adanya keterikatan antara bahan hukum dengan tema penelitian.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.⁶¹ Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.⁶²

1.7. Sistematika Penulisan

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah dan identifikasi, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, teori perlindungan hukum, Penegakan hukum, Perlindungan Anak, Teori Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dan Teori Diversi.

BAB III HASIL PENELITIAN

⁶¹*Ibid.*, hlm. 24.

⁶²*Ibid.*

Berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah I yaitu terkait pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Badan Pemasarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018.

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

Berisikan analisa dan pembahasan rumusan masalah II yaitu terkait yang menjadi kendala pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum pada Badan Pemasarakatan Kelas II Bogor Pada Periode 2014 sampai dengan 2018.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

